



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 01 / KPTS/WN-BSL/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BERSAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendidik anak dalam usia dini di jenjang Pendidikan Khususnya di Nagari Balai Sinayan Lumpo dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - a. Nomor : 098/U/1976 Tanggal 29 April 1976.
 - b. Nomor : 0443/O/1981 Tanggal 31 Desember 1981.
 - c. Nomor : 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat Nama yang tersebut pada kolom 2 (Dua) dalam jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Pertama : Mengangkat nama sebagai mana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama.

KEDUA : Pelaksanaan Hak sebagaimana dicantumkan kedua diatas berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di tetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

WALI NAGARI

BALAI SINAYAN LUMPO



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan.
3. Camat IV Jurai di Salido
4. UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago.
5. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140 / 01/KPTS/WN-BSL/I/2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama
Nagari Balai Sinayan Lumpo.

**NAMA TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BERSAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2019**

N O	NAMA	JABATAN	Tanggal Lahir	ALAMAT
1	WASNILAWATI	Tenaga Pendidik / Guru	18-10-1977	Jua Banyak
2	RIWI MARYENTI	Tenaga Pendidik / Guru	05 - 04 - 1984	Balai Sinayan
3	RISNA WATI, S.Pdi	Tenaga Pendidik / Guru	16 -10 - 1983	Jua Banyak

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

